



PUTUSAN

Nomor 30/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **DR. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si.**

Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 6 Agustus 1946;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat : Blok Kusuma Indah RT. 09, RW. 04 Desa Setu Kulon, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

2. Nama : **PRA. Arief Natadiningrat, S.E.;**

Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 5 September 1965;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Anggota DPD RI;

Alamat : Keraton Kesepuhan, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) R. Hikmat Pribadi, S.H.; 2) Nasrulloh Nasution, S.H; 3) Watmawati, S.H.; kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada **TPS Law Firm** yang berkedudukan di Jalan Rereng Barong Nomor 53 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 November 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 100 Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Sutikno, S.H., M.H.; 2). J. Samsudin Saputra, S.H. Keduanya Advokat berkedudukan di Kantor Jalan Tangkuban Perahu III Nomor 203, Kota Cirebon, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

[1.4] Telah membaca permohonan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

 Telah mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

 Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 05 November 2008 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi Nomor 30/PHPU-D-VI/2008, tanggal 06 November 2008, telah diperbaiki pada persidangan tanggal 11 November 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukan permohonan keberatan ini adalah:

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2009 (Periode 2008-2013) yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon (selanjutnya disingkat dengan KPU Kabupaten Cirebon) berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008. (*vide* Bukti P-1);

2. Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan oleh Termohon pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2008;
3. Bahwa permohonan keberatan ini bukanlah suatu indikasi adanya pergeseran komitmen dari Pemohon untuk "siap kalah dan siap menang" atau yang lebih populer dikenal dengan istilah "*ready to win ready to lose*" pada proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008, tetapi harus dipahami sebagai sebuah partisipasi dan kontribusi nyata terhadap penyehatan etika politik, hukum, dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi, sehingga penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Cirebon maupun pada penyelenggaraan Pemilu kepala daerah lainnya di Jawa Barat agar bisa lebih berkualitas dan terbebas dari praktik-praktik kecurangan;
4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon telah berupaya bersaing secara jujur (*fair*), kompetitif dan konstruktif serta elegan tetapi Institusi Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon khususnya KPU Kabupaten Cirebon (Termohon), beserta seluruh perangkatnya dipandang belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bersifat teknis prosedural, administratif maupun ketimpangan pemungutan dan perhitungan suara sehingga tidak menjamin tegaknya hukum (*law enforcement*). Hal ini lemahnya respon Termohon untuk mengakomodir serta menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan yang telah dilaporkan baik secara langsung ke KPU Kabupaten Cirebon maupun dilaporkan melalui Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) Kabupaten Cirebon, dimana akibatnya merugikan Pemohon;
5. Bahwa selanjutnya ketimpangan lebih menajam pada saat Termohon menjalankan kewenangan dimana di satu sisi telah bertugas mengakselerasi tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cirebon, tetapi disisi lain telah mengaburkan berbagai macam pelanggaran yang terjadi di dalamnya, sementara hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkup kompetensinya yang berakibat pada berkurangnya perolehan suara Pemohon, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 02 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan

Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2008 (*Vide* Bukti-P-2);

6. Bahwa mengenai batas waktu pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP Nomor 6 Tahun 2005) diatur secara tegas bahwa pengajuan permohonan keberatan Pemohon paling lambat harus telah diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2008 oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon dilakukan tanggal 02 November 2008 dengan demikian mengingat pengajuan permohonan keberatan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 5 November 2008, maka pengajuan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan undang-undang maka secara hukum permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
7. Bahwa Termohon telah mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dimohonkan untuk dibatalkan adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara versi KPUD Kabupaten Cirebon

NO.	KECAMATAN	Pasangan No. 1 (Drs. H. Sunjaya Poerwadi S MM, Msi - K Abdul Hayyi Spd Mag)	Pasangan No. 2 (Drs.H Dedi Supardi MM - H Ason Sukasa Sm Hk)	Pasangan No. 3 (Dr. H Djakaria, SE, SH, Msi - Pra Arief Natadiningrat, SE)
1.	Arjawinangun	5.016	12.410	10.902
2	Astanajapura	2.965	8.839	16.495
3	Babakan	2.562	18.067	11.431
4	Beber	706	11.570	4.215
5	Ciledug	909	13.509	9.038
6	Ciwaringin	1.204	8.495	6.539

7	Depok	5917	12.705	8.636
8	Dukupuntang	2.356	17.642	9.418
9	Gebang	2.199	12.834	12.556
10	Gegesik	3.350	18.748	12.103
11	Gempol	2.860	9.955	6.680
12	Kaliwedi	4.483	6.696	5.511
13	Kapetakan	3.626	11.789	9.208
14	Karangsembung	730	9.280	5.979
15	Karangwareng	432	5.521	6.148
16	Kedawung	2.089	11.173	10.599
17	Klangenan	3.424	11.268	7.862
18	Lemahabang	1.883	10.285	10.606
19	Losari	3.027	13.509	9.038
20	Mundu	2.815	14.385	10.399
21	Pabedilan	2.852	12.707	10.039
22	Pebuaran	929	8.552	8.018
23	Palimanan	5.796	12.935	8.631
24	Pangenan	1.726	10.224	7.465
25	Panguragan	1.673	11.598	6.811
26	Pasaleman	425	6.772	3.739
27	Plered	2.629	12.959	8.740
28	Plumbon	5.410	17.735	13.405
29	Sedong	502	11.733	3.946
30	Sumber	3.404	18.519	15.106
31	Susukan	4.295	14.494	10728
32	Tengah Tani	1.946	8.840	8.239
33	Waled	1.021	9.719	11.698
34	Weru	3.441	13082	13.874
35	Sasak lebak	919	9.453	5.680
36	Talun	1.828	12.646	11.536
37	Gunung jati	5.503	17.010	14.227
38	Greged	1.033	10.485	6.984
39	Suranenggala	3.053	9.947	8.546
40	Jamblang	1.761	9.657	6.226
	Total	102.699	477.699	365.554

8. Bahwa perhitungan tersebut di atas adalah tidak benar karena adanya kekeliruan dari pihak Termohon dimana banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Kartu Pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 akibat pengembosan sebanyak 114.230 orang sebagaimana terdapat dalam daftar sebagai berikut:

DAFTAR SUARA PENDUKUNG PASANGAN NO. 3 YANG DIGEMBOSI

No	KECAMATAN	SUARA YANG DIGEMBOSI
1	Arjawinangun	2.850
2	Astanajapura	1.781
3	Babakan	3.921
4	Beber	2.900
5	Ciledug	3.931
6	Ciwaringin	4.157
7	Depok	3.423
8	Dukupuntang	3.969
9	Gebang	3.573
10	Gegesik	3.453
11	Gempol	4.234
12	Kaliwedi	3.567
13	Kapetakan	4.283
14	Karangsembung	2.987
15	Karangwareng	3.224
16	Kedawung	3.356
17	Klangenan	4.441
18	Lemahabang	3.717
19	Losari	3.356
20	Mundu	3.561
21	Pabedilan	3.882
22	Pebuaran	3.435
23	Palimanan	2.834
24	Pangenan	1.899
25	Panguragan	4.577
26	Pasaleman	2.811
27	Pleret	3.659
28	Plumbon	2.578
29	Sedong	2.143
30	Sumber	2.670
31	Susukan	2.954
32	Tengah Tani	4.213
33	Waled	2.435
34	Weru	3.456
JUMLAH		114.230

Maka seharusnya perolehan suara yang benar adalah:

NO.	KECAMATAN	Pasangan No. 1 (Drs. H. Sunjaya Poerwadi S MM, Msi- K Abdul Hayyi Spd Mag)	Pasangan No. 2 (Drs.H Dedi Supardi, MM - H Ason Sukasa Sm Hk)	Pasangan No. 3 (Dr. H Djakaria, SE, SH, Msi - Pra Arief Natadiningrat, SE)
1.	Arjawinangun	5016	12410	$10902 + 2850 = 13752$
2	Astanajapura	2965	8839	$16495 + 1781 = 18276$
3	Babakan	2562	18067	$11431 + 3921 = 15352$
4	Beber	706	11570	$4215 + 2900 = 7115$
5	Ciledug	909	13509	$9038 + 3931 = 12969$
6	Ciwaringin	1204	8495	$6539 + 4157 = 10696$
7	Depok	5917	12705	$8636 + 3423 = 12059$
8	Dukupuntang	2356	17642	$9418 + 3969 = 13387$
9	Gebang	2199	12834	$12556 + 3573 = 16129$
10	Gegesik	3350	18748	$12103 + 3453 = 15556$
11	Gempol	2860	9955	$6680 + 4234 = 10914$
12	Kaliwedi	4483	6696	$5511 + 3567 = 9078$
13	Kapetakan	3626	11789	$9208 + 4283 = 13491$
14	Karangsembung	730	9280	$5979 + 2987 = 8966$
15	Karangwareng	432	5521	$6148 + 3224 = 9372$
16	Kedawung	2089	11173	$10599 + 3356 = 13955$
17	Klangenan	3424	11268	$7862 + 4441 = 12303$
18	Lemahabang	1883	10285	$10606 + 3717 = 14323$
19	Losari	3027	13509	$9038 + 3356 = 12394$
20	Mundu	2815	14385	$10399 + 3561 = 13960$
21	Pabedilan	2852	12707	$10039 + 3882 = 13921$
22	Pebuaran	929	8552	$8018 + 3435 = 11453$
23	Palimanan	5796	12935	$8631 + 2834 = 11465$
24	Pangenan	1726	10224	$7465 + 1899 = 9364$
25	Panguragan	1673	11598	$6811 + 4577 = 11388$

26	Pasaleman	425	6772	3739+2811=6550
27	Plered	2629	12959	8740+3659=12399
28	Plumbon	5410	17735	13405+2578=15983
29	Sedong	502	11733	3946+2143=689
30	Sumber	3404	18519	15106+2670=17776
31	Susukan	4295	14494	10728+2954=13682
32	Tengah Tani	1946	8840	8239+1010=9249
33	Waled	1021	9719	11698+2435=14133
34	Weru	3441	13082	13874+3456=17330
35	Sasak lebak	919	9453	5680
36	Talun	1828	12646	11536
37	Gunung jati	5503	17010	14227
38	Greged	1033	10485	6984
39	Suranenggala	3053	9947	8546+3203=11749
40	Jamblang	1761	9657	6226
	Total	102.699	477.699	365.554+114.230= 479.748

9. Bahwa pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon telah terjadi tindakan kekerasan terhadap para pendukung Pemohon seperti terjadinya penusukan terhadap Koordinator Saksi pasangan nomor urut 3 di Kecamatan Kapetakan, pemukulan terhadap koordinator saksi pasangan nomor urut 3 di Kecamatan Ciwaringin, serta tindakan-tindakan intimidasi yang lainnya di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Cirebon yang akan dibuktikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Tindakan-tindakan tersebut telah menimbulkan rasa cemas yang mendalam bagi para pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3, sehingga banyak sekali para pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3 yang akhirnya tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara. Keadaan demikian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tidak berjalan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yaitu adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang bebas dari segala tekanan;

10. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 juga terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di banyak Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karenanya tindakan tersebut telah jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 yang berakibat diulangnya pencoblosan pada TPS-TPS tersebut;
11. Bahwa pencoblosan atau pemungutan suara ulang *a quo* sangat sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 P/KPUD/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan secara materiil/substansial harus disadari terlebih dahulu akan jiwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 mengandung prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaan Pilkada yaitu bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apabila ciri-ciri yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak ada maka tidak akan tercapai pemilihan yang demokratis, padahal demokrasi merupakan fondasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
12. Bahwa perlu dipertimbangkan pula bahwa substansi maupun prosedur bersengketa dalam masalah Pemilu ini termasuk dalam ruang lingkup asas hukum publik dan bukannya asas hukum privat. Pada dasarnya dalam proses berperkara dan pembuktian dalam hukum publik bersifat mencari kebenaran materiil seperti halnya dalam hukum pidana atau hukum tata usaha negara dan bukannya cukup mencari kebenaran formil seperti halnya dalam perkara hukum perdata. Bahwa oleh karenanya dalam kasus ini haruslah dikejar kebenaran materiil dari fakta-fakta dan kejadiannya melalui pembuktian alat-alat buktinya, dan tidak hanya sekedar mengejar kebenaran formil seperti dalam suatu perkara perdata melalui bukti-bukti yang bersifat formal-legalistis;
13. Bahwa karenanya berdasarkan prinsip *legal justice* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004, maka dalah

sangat beralasan bila tinjauan atas Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005 dalam kasus ini (*in casu*) harus dibaca dalam konteks dan hubungannya dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa sebelumnya yang mendahuluinya karena bersifat sangat kontekstual dan mempunyai hubungan sebab akibat yaitu karena bermuara pada hasil penghitungan suara tahap akhir sehingga akan dirasakan adil dan bijaksana apabila hal-hal itu memperoleh perhatian dan menjadi bahan pertimbangan;

14. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 ditemukan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menciderai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berupa banyaknya masyarakat Kabupaten Cirebon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Kartu Pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana yang sudah diuraikan *a quo*, juga pada saat kampanye Pemohon menemukan bukti-bukti yang kuat bahwa pasangan lain telah melibatkan birokrasi dalam melakukan kampanye, adanya kampanye hitam (*black campaign*) terhadap Pemohon yang tidak ditindak secara tegas, penyelenggara Pilkada yang dinilai tidak netral, terjadinya penekanan baik secara fisik maupun psikis terhadap para calon pemilih pasangan nomor urut 3 serta adanya orang-orang yang tidak berhak melakukan pencoblosan ternyata mencoblos pada pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2008,
15. Bahwa dengan demikian selain daripada hal-hal yang berkaitan langsung dengan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, perlu Pemohon juga sampaikan bahwa permohonan ini diajukan secara khusus juga bertujuan memaparkan kenyataan yang lebih prinsip atau mendasar atas pelanggaran nilai-nilai hukum dan demokrasi serta asas jujur dan adil sebagai Asas dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjiwai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007;
16. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung bukanlah semata-mata bertujuan memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Cirebon, akan tetapi jauh lebih dalam maknanya daripada itu yakni untuk membangun tatanan demokrasi yang akan menentukan karakter bangsa (*Nation Character Building*) dan pembangunan tatanan pemerintahan yang baik dan bersih (*Clean Government and Good Government*) serta tegaknya supremasi hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemohon keberatan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 01 November 2008 yang isinya menyatakan bahwa pasangan nomor urut 1 Sunjaya Poerwadi - Abdul Hayyi Imam memperoleh 102.699 suara, pasangan nomor urut 2 Dedi Supardi - Ason Sukasa memperoleh 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 DR. H. Djakaria Machmud, SE, S.H. Msi dan PRA. Arief Natadiningrat, SE memperoleh 365.554 suara;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang benar adalah pasangan nomor urut 1 Sunjaya Poerwadi - Abdul Hayyi Imam memperoleh 102.699 suara, pasangan nomor urut 2 Dedi Supardi - Ason Sukasa memperoleh 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 DR. H. Djakaria Machmud, S E, S.H., M Si dan PRA. Arief Natadiningrat, S E memperoleh 479.784 suara;
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama DR. H. Djakaria Machmud, S E, S.H., M Si dan PRA. Arief Natadiningrat, S E adalah Pasangan Bupati Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Cirebon Tahun 2008;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) atas nama DR. H. Djakaria Machmud, S E, S.H. M.Si dan PRA.

Arief Natadiningrat, S E sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Terpilih Periode 2008-2013;

SUBSIDAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
3. Menentukan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ulang di Kabupaten Cirebon tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-33), serta 8 (delapan) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Pelaporan dari Panwas tentang Ketua Golkar Kecamatan dengan Isterinya mencoblos 2 kali (penggelembungan suara);

5. Bukti P- 5 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Pelaporan dari Panwas tentang Sekwan Kabupate Cirebon Melakukan Politik Uang;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kliping Koran Radar Cirebon tanggal 11 September 2008, Penggiringan PNS oleh Sekwan Kabupaten Cirebon untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 2 (desa);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara, Bukti Pemilih Gelap;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pengaduan dari Team Sukses Damar tanggal 7 Oktober 2008 tentang Intimidasi terhadap team Sukses Nomor 3 (damar) oleh perangkat desa Kebon Turi;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Panwas tanggal 09 September 2008, Intimidasi oleh Kepala Desa dan Perangkatnya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Polisi No.Pol:stpl/2513/B/X/2008/SPK, Laporan Penusukan terhadap Team Sukses dan koordinator saksi damar oleh pendukung nomor 2 (desa);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwas tentang Pengajuan Laporan Penganiayaan terhadap Team Sukses Pasangan Calon Nomor 3;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwas tentang Pengajuan Laporan Politik Uang oleh Kuwu Gintung Ranajeng Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan dari Panwas, Sekwan Kabupaten Cirebon melakukan Politik Uang;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengaduan tanggal 17 September 2008 tentang Ketidaknetralan PNS;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Pengaduan Warga kepada Team Sukses Damar tentang Politik Uang, Intimidasi dan Fitnah;
16. Bukti P-16 : Fotokopi DPT Desa Weru Kidul, bukti kekacauan DPT dimana dalam DPT tersebut terdapat pemilih yang tidak berhak, dan DPT yang ditetapkan tidak sesuai dengan jadwal penetapan DPT;

17. Bukti P-17 : Fotokopi Salinan DPT TPS 7 Desa Weru Kidul tentang Balasan pemilih yang tidak berhak memilih atau tidak berhak tercantum dalam DPT;
18. Bukti P-18 : Fotokopi DPT TPS 8 tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
19. Bukti P-19 : Fotokopi DPT TPS 6 tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
20. Bukti P-20 : Fotokopi DPT TPS 5 tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
21. Bukti P-21 : Fotokopi DPT TPS 1 tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
22. Bukti P-22 : Fotokopi DPT TPS 3 Desa Karang Sari tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
23. Bukti P-23 : Fotokopi DPT TPS 6 Desa Weru Kidul tentang adanya perubahan DPT yang tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tentang Bukti Pemilih Gelap;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Nama Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT Pilgub Kab. Cirebon 26 Oktober 2008 Desa Karangmulya, tentang Bukti Daftar Masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Bukti Penetapan secara keseluruhan DPT;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Lampiran Penerimaan Panwaslu, Pemilih yang tidak berhak;
28. Bukti P-28 : *Copy Compact Disk* tentang rekaman penggiringan dinas-dinas di Kabupaten Cirebon untuk mencoblos pasangan calon nomor 2;

29. Bukti P-29 : Fotokopi DPT TPS III Desa Karang Wareng, Kecamatan Karang Wareng Terdapat mencoblos lebih dari satu kali, atas nama Dedi Wisnahyadi dan Sutiah nomor urut 302 dan 303;
30. Bukti P-30 : Fotokopi DPT TPS I Desa Blender, Kecamatan Karang wareng, terdapat mencoblos lebih dari satu kali, atas nama Dedi Wispahyudi dan Sutiah nomor urut 122 dan 128;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon atas nama Sutiah di TPS III Desa Karang Wareng, Kecamatan Karang Wareng;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon atas nama Dedi Wispahyudi di TPS III Desa Karang Wareng, Kecamatan Karang Wareng;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Pemilih atas nama Sutiah dan Dedi Wispahyudi untuk mencoblos di TPS I Deesa Blender, Kecamatan Karang Wareng.

Keterangan Saksi Pemohon:

1. Aidin:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Umum Tim Sukses Pasangan Calon nomor urut 3 yakni DR. H. Djakaria Machmud, S.E., S.H.,M.Si dan PRA. Arief Natadiningrat, S.E. Saksi menampung berbagai pengaduan/laporan yang terjadi selama Pilkada berlangsung, adanya intimidasi, adanya pelanggaran pidana Pemilu antara lain penusukan, pemukulan yang terjadi di Kecamatan Ciwaringin, adanya *money politic* yang terjadi pada kepala-kepala desa, kuwu-kuwu RT dan RW, serta adanya ancaman/penekanan-penekanan kepada para pemilih bahwa BLT tidak akan mendapatkan kembali apabila tidak tidak memilih salah satu kandidat.
- Bahwa surat panggilan untuk memilih yang semestinya paling lambat tiga hari sebelum pencoblosan, akan tetapi kali ini dibagikan lambat yakni satu hari selum pelaksanaan pencoblosan baru dibagikan, sehingga calon

pemilih pasangan nomor 3 tidak mendapatkan kartu panggilan untuk mencoblos.

- Bahwa daftar pemilih tetap sudah ditetapkan di Kecamatan Weru hanya dihadiri oleh saksi-saksi dari partai-partai yang memiliki keterwakilan di parlemen antara lain Golkar, PDIP, PKB, dan Partai Demokrat. Penetapannya ditandatangani bersama. Setelah itu tiba-tiba beberapa minggu kemudian ada penambahan daftar pemilih, sedangkan penambahan tersebut tidak menghadirkan saksi-saksi yang dulu menandatangani penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- Bahwa adanya netralitas PNS mulai dari eselon II, eselon III, eselon IV, dan seluruh struktur jajaran pemerintah daerah sangat berperan aktif dalam mensukseskan salah satu kandidat.
- Bahwa saksi juga tidak dapat mengintruksikan kepada saksi-saksi di TPS-TPS yang jumlahnya mencapai 3.189 untuk tenang dan bekerja sebagaimana mestinya dengan adanya kejadian-kejadian tersebut di atas, namun saksi hanya sempat untuk mengintruksikan di PPK yang sejumlah 40 kecamatan saja.
- Bahwa saksi menolak menandatangani hasil Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2008.
- Bahwa adanya laporan tentang kejadian/panggaran yang terjadi di lapangan yang masuk kepada saksi, langsung diteruskan ke Panwas, akan tetapi hal ini tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwas.

2. Khusus:

- Bahwa adanya *money politic* yang dilakukan oleh Drs. H. Muhammad Sastra, M. M. Beliau adalah salah satu Sekretaris Dewan Kabupaten Cirebon, kepada ibu-ibu dan bapak-bapak di rumahnya yaitu di Desa Pedagan Lor, Kecamatan Kapetakan, Kabupaten Cirebon yaitu lebih kurang antara 100-200 orang yang datang kepadanya, alasannya bahwa pada hari itu H. Muhammad Sastra akan mengadakan syukuran. Kemudian setelah selesai bapak Drs. H. Muhammad Sastra memberitahukan kepada ibu-ibu tersebut dengan pesan jangan lupa menusuk/mencoblos tanda gambar Drs. Dedi Supardi dan Ason Sukasa, dan dalam pembagian *snack* dengan

kotak yang di dalamnya selain berisi *snack* juga ada jilbab/kerudung dan uang tunai sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa adanya pelanggaran tentang pendaftaran calon pemilih, dan telah mendapatkan panggilan untuk mencoblos kepada dua orang yang indekost di rumah saksi yang bukan penduduk setempat/pendatang yang belum menjadi penduduk setempat.
- Bahwa saksi melaporkan kepada Panwas tentang kejadian/pelanggaran tersebut namun dari pihak Panwas tidak ada respons.
- Bahwa Saksi juga menemukan adanya di dua tempat yakni di Desa Lemah Tambak Kecamatan Panuragan dan satu desa lagi tidak ada saksi dari Pasangan Calon Damar.

3. Rohmani:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye Zakaria Mahmud Arief Natadiningrat (Pemohon prinsipal) di tingkat Kecamatan Suranggala. Saksi adalah sebagai koordinator saksi dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
- Bahwa adanya sebuah baliho kandidat nomor 3 yaitu Djakaria Machmud dan Arif Natadiningrat yang 1. kebetulan berada di depan rumah saksi, dan yang 2. di wilayah Blok IV Desa Suranggala Lor dirubuhkan oleh seorang oknum preman.
- Bahwa perangkat desa dan seorang *Kuwu* tidak netral lagi, ketika dalam pembagian BLT, Raskin, dan pembagian kompor gas langsung mengatakan kepada warganya disuruh untuk mendukung/memilih kembali Bupati Dedi Supardi, hal ini Pemilu tersebut sudah tidak Luber dan Jurdil lagi.
- Bahwa ada seorang koordinator saksi Desa Suranggala Lor, diserang oleh seorang preman yang mengalami penusukan di bagian kaki sehingga perlu perawatan dengan lima jahitan, yang akhirnya berdampak kepada saksi di TPS 3 dan TPS 4 Desa Suranggala Lor tidak berani datang karena juga mendapat ancaman dengan senjata tajam yang di tempelkan dipipinya.
- Bahwa saksi yang diancam tersebut sebetulnya juga ingin dijadikan saksi dalam perkara ini namun orang tersebut/calon saksi meminta satu syarat yakni mejamin keamanan baik dirinya sendiri maupun keluarganya.

- Bahwa di Desa Suranggala Kecamatan Suranggala telah terjadi intimidasi dengan empat motor yang mengelilingi di wilayah desa tersebut dengan membawa alat tajam agar supaya masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jangan memilih pasangan lain. Di Desa Suranggala Lor tidak ada satupun gambar, selain gambar Kandidat Calon Bupati Nomor 2 gambar-gambar yang lain dirubuhkan semua oleh oknum preman itu sendiri.
- Bahwa masyarakat yang berada di lingkungan Desa Suranggala Lor atau di TPS I dan TPS II takut untuk melakukan pencoblosan/menggunakan hak pilihnya.

4. Abdul Rosyid:

- Bahwa saksi adalah petugas saksi di TPS I di RT. 3/RW. 1 Dusun I ada dua orang warga yani Dedi Yuspayudi dan Sutiah yang melakukan dua kali pencoblosan di dua TPS.

5. Uned Junaedi:

- Bahwa saksi ingin menegaskan saja memang betul Sdr. Dedi Ispayudi dan Istrinya melakukan pencoblosan dua kali/dua tempat, satu di Desa Karang Wareng dan satunya lagi di Desa Blender akan tetapi masih dalam satu kecamatan.
- Bahwa setelah di klarifikasi di Panwaslu ditempat tersebut ada beberapa orang antara lain Sdr Subi, Oman dan Sdr Korsab dari Desa Blender yang membawa surat pemberitahuan bahwa Dedi Ispayudi melakukan pencoblosan dua kali, DPT ada dan berasal dari dua desa pula.

6. Tawana:

- Bahwa di TPS 6 Suranenggala, telah terjadi pengarahannya warga untum mencoblos calon nomor 2 hal itu dilakukan di dalam TPS yang dilakukan oleh seorang Kepala Desa Suranenggala, kepada warganya khususnya kepada ibu-ibu lanjut usia.

7. Syahrudin:

- Bahwa saksi adalah sebagai koordinator saksi Kecamatan Suranenggala, dan melihat peristiwa penusukan kepada Warizah yang dilakukan/

pelakunya adalah Sdr Sawilah, pada saat itu korban langsung dilarikan ke RS. Pelabuhan dan juga telah di visum sera telah dilaporkan ke Panwas tetapi tidak ditindaklanjuti;

- Bahwa dampaknya kepada penduduk/warga desa sekitarnya menjadi takut untuk memilih/menggunakan hak pilihnya;

8. Hasan Azhari:

- Bahwa saksi adalah Ketua DPC PKS Kecamatan Weru sekaligus merangkap sebagai saksi PPK di Kecamatan Weru tersebut;
- Bahwa saksi menemukan beberapa krjanggalan terkait dengan masalah DPT, saksi di undang untuk hadir guna menandatangani Berita Acara, kemudian dilain hari saksi mendapat kabar lewat SMS dari Bpk. Kiholis Jufri bahwa daftar pemilih di Karang Sari dan Weru Kidul bertambah sehingga menjadi 44.890. berarti ada kenaikan 49 suara, ketika adanya Penetapan DPT baru saksi tidak diundang;
- Bahwa dengan DPT itu tidak dapat berubah, walaupun bila ada perubahan seharusnya secara resmi dengan surat dan para saksi harus menandatangani surat DPT dengan daftar perubahan/tambahan;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon (Komisi Pemilihan Umum) telah menyerahkan Jawaban Tertulis bertanggal 10 November 2008, yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon keberatan adalah pasangan nomor urut 3 DR. H. Djakaria Machmud, SE, SH, Msi dan PRA Arief Natadiningrat, SE yang diwakili kuasa hukumnya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2008 yang isinya menyatakan bahwa

pasangan nomor urut 1 Sunjaya Poerwadi – Abdul Hayyi Imam memperoleh 102.699 suara, pasangan nomor urut 2 Dedi Supardi – Ason Sukasa memperoleh 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 DR. H. Djakaria Machmud, SE, SH, Msi dan PRA Arief Natadiningrat, SE memperoleh 365,554 suara.

3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang benar adalah pasangan nomor urut 1 Sunjaya Poerwadi – Abdul Hayyi Imam memperoleh 102.699 suara, pasangan nomor urut 2 Dedi Supardi – Ason Sukasa memperoleh 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 DR. H. Djakaria Machmud, SE, SH, Msi dan PRA Arief Natadiningrat, SE memperoleh 479.784 suara.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
5. Menyatakan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) DR. H. Djakaria Machmud, SE, SH, Msi dan PRA Arief Natadiningrat, SE adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Cirebon 2008;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 3 (tiga) DR. H. Djakaria Machmud, SE, SH, Msi dan PRA Arief Natadiningrat, SE adalah Pasangan Bupati – Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Kabupaten Cirebon periode 2008-2013.

SUBSIDAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengulang pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
3. Menentukan bahwa Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati ulang di Kabupaten Cirebon tersebut di atas harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enampuluh) hari sejak putusan ini dijatuhkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon dengan ini mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas Permohonan Keberatan Pemohon.

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Lewat Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan ke Mahkamah Konstitusi Hari Kamis tanggal 6 November 2008 pukul 12.00 WIB, sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Bab III Pasal 5 ditegaskan bahwa:

- (1) *Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*
- (2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.*

Bahwa dengan demikian, permohonan diajukan setelah melewati tenggat waktu 3 (tiga) hari, seharusnya permohonan disampaikan paling lambat Hari Selasa tanggal 4 November 2008.

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti registrasi Pemohon ternyata bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka seharusnya Panitera Mahkamah Konstitusi tidak meregistrasi permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Bahwa pada intinya permohonan Pemohon didasarkan atas dalil-dalil Pemohon yang di uraikan dalam butir 8 dan 9 sebagai berikut:

Butir 8: *Bahwa penghitungan tersebut di atas adalah tidak benar karena adanya kekeliruan dan kesalahan dari pihak Termohon dimana banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Kartu Pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta adanya intimidasi sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan*

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 akibat pengembosan sebanyak 114.230 orang.

Butir 9: *Bahwa pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon telah terjadi tindakan kekerasan terhadap para pendukung Pemohon seperti terjadinya penusukan terhadap koordinator Saksi Pasangan Nomor Urut 3 di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap koordinator Tim Pasangan Nomor Urut 3 di Kecamatan Ciwaringin serta tindakan-tindakan intimidasi yang lainnya di seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Cirebon yang akan dibuktikan di persidangan di Mahkamah Konstitusi.*

Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dengan tegas mengatur objek perselisihan yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*

Maka berdasarkan ketentuan di atas, substansi perkara sekarang ini harus merupakan keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon 2008, bukan masalah DPT, intimidasi, tindak pidana penusukan, pengembosan maupun penggelembungan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa terhadap Keputusan KPU tentang penetapan hasil penghitungan suara yang *dimohonkan* oleh pasangan calon. Jadi Mahkamah Konstitusi *tidak berwenang untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilukada, selain yang menyangkut penetapan penghitungan suara;*

Suara yang dihitung adalah suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah, yakni pemilih yang berhak (Pasal 68-69 UU Nomor 32 Tahun 2004), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70-74 UU Nomor 32 Tahun 2004), surat suara yang sah (Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2004), ditempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86-94 UU Nomor 32 Tahun 2004).

Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara, hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah. Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi *tidak berwenang* untuk menyatakan dalam putusannya tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun pada tahapan-tahapan Pemilukada misalnya daftar pemilih, intimidasi, penusukan, penggelembungan suara dan penggembosan suara.

3. Eksepsi Tentang Obscuur Libel

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas maknanya, isinya disusun tidak jelas substansinya, tidak sesuai antara posita dan petitum.
- b. Pemohon mencampuradukkan antara masalah pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilukada dengan sebab akibat menjadi berkurangnya perolehan suara Pemohon.
- c. Pemohon hanya ingin memberikan partisipasi dan kontribusi terhadap penyehatan etika politik, hukum dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi bukan tempat sosialisasi atau pemberdayaan politik publik.;
- d. Pemohon ingin mencoba menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan tahapan Pilkada Kabupaten Cirebon dengan mempergunakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan biasa.
- e. Pemohon juga mengajukan penilaian yang tidak jelas maknanya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cirebon beserta seluruh perangkatnya belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bersifat teknis prosedural dan administratis yang sudah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan Panwaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada butir 4.

Bahwa bentuk permohonan Pemohon yang tidak jelas dan tidak beraturan tersebut sudah sepantasnya Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon.

4. Eksepsi Kurangnya Pihak

Pemohon hanya melibatkan KPU Kabupaten Cirebon sebaga Termohon, sedangkan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kabupaten Cirebon tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 PP 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Bahwa Panwas Pemilu Kabupaten Cirebon dalam permohonan Pemohon disebut-sebut menjadi bagian keberatan pada kasus-kasus pelanggaran tahapan Pemilu Kabupaten Cirebon. Sehingga dengan demikian karena kurangnya pihak dalam perkara maka permohonan tidak lengkap, maka Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan keberatan Pemohon.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang telah didalilkan Termohon dalam eksepsi mohon agar menjadi bagian yang tidak terpisahkan;
3. Termohon menegaskan bahwa tidak ada penghitungan suara yang diperselisihkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten Cirebon, karena dalam seluruh Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tidak ada catatan keberatan tentang hasil penghitungan suara.
4. Pemohon beranggapan dalam dalilnya butir 8 bahwa adanya kekeliruan dan kesalahan dari pihak Termohon dimana banyak pendukung Pemohon yang tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya intimidasi sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 akibat pengembosan sebanyak 114.230 orang.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam butir 8 diatas jelas telah mengajukan data pemilih dari asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2006 penghitungan suara adalah suara pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tidak serta merta klaim suara pendukung

Pemohon 144.230 yang merasa belum terdaftar di DPT menjadi sah milik pasangan Pemohon. Tidak juga jumlah 365.544 suara agar ditambahkan dengan 144.230 suara dari orang yang tidak memilih di TPS.

6. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pendaftaran pemilih, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.

7. Slogan KPU Kabupaten Cirebon dalam Penyusunan Data Pemilih adalah **A-K-U-R-A-T**, artinya:

AKOMODIR SELURUH PENDUDUK KABUPATEN CIREBON YANG MEMPUNYAI HAK PILIH DALAM DPT, TANPA KECUALI, SECARA TEPAT, CEPAT, CERMAT DAN AKURAT;

KOORDINASI SECARA INTENSIF DENGAN PPK, KEPALA DESA, RT, RW DAN PIHAK TERKAIT AGAR HASIL PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BENAR-BENAR AKURAT.

UPAYAKAN SEMAKSIMAL MUNGKIN AGAR PENYUSUNAN DPT YANG AKAN DIHASILKAN TIDAK MEMUNCULKAN PROTES DAN KOMPLAIN DARI MASYARAKAT;

RENCANAKAN DENGAN CERMAT MATANG DAN BIJAK SELURUH PROGRAM KEGIATAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH, SEBELUM MELANGKAH KE PENDATAAN

AJAK SELURUH LAPISAN MASYARAKAT UNTUK AKTIF DEMI SUKSES KEGIATAN PENYUSUNAN DATA PEMILIH

TETAPKAN HATI PUSATKAN PIKIRAN, JAGA TEGUH KONSISTENSI DAN INDEPENDENSI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS MENUJU SUKSES PENYUSUNAN DPT.

Tahapan yang dilakukan dalam pendataan pemilih meliputi proses panjang dengan memakan waktu, biaya dan peran serta masyarakat secara luas, yang melibatkan RT, RW, Kepala Desa dan instansi terkait. Dimulai dari penyusunan bahan kerja, penyiapan bahan, rapat koordinasi, penetapan rekapitulasi daftar pemilih, proses penyusunan daftar pemilih sementara, pelaksanaan *updating* data, sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi Kartu Pemilih.

Proses pendataan pemilih dan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara berlaku asas Stelsel Aktif, dimana dilakukan dengan terbuka dan masyarakat diberi kesempatan untuk pro aktif. Apabila ada pemilih yang belum terdaftar dalam DPS diumumkan dan diberi kesempatan lebih dari 2 (dua) bulan untuk menghubungi RT, RW dan PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang tersebar diseluruh pelosok Kabupaten Cirebon.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) disahkan dan ditetapkan oleh Termohon setelah disosialisasikan dengan waktu yang cukup, kemudian dibuat pernyataan dari seluruh petugas PPDP yang ada di Kabupaten Cirebon bahwa seluruh hak pilih di wilayahnya dipastikan telah terdaftar. Petugas PPDP adalah para RT, RW, mantan ketua KPPS atau anggotanya yang memiliki tanggung jawab pendataan pemilih terdekat.

Dari uraian proses tersebut dapat dirasakan bahwa proses pendataan pemilih sampai menjadi DPT dengan dasar hukum yang sah, memakan waktu lama serta melibatkan unsur-unsur dan lembaga masyarakat untuk menjangkau semua orang yang memiliki hak pilih telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara untuk kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap.

8. Bahwa Pemohon dalam dalilnya angka 9 menerangkan telah terjadi penusukan dan keributan terhadap koordinator. Maka kasus ini tidak ada hubungannya dengan objek Permohonan Keberatan di Mahkamah Konstitusi, karena perkara tersebut adalah murni perkara pidana dan hal tersebut telah ditangani oleh Panwas dan Kepolisian.
9. Bahwa dalam angka 10 Pemohon menyatakan telah terjadi *money politic* atau politik uang, namun sejauh ini belum ada pemeriksaan dan putusan pengadilan perkara kasus *money politic* dalam Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2008.
10. Bahwa pada angka 11 Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar. Bahwa apabila benar terjadi maka pelanggaran Pemilu tersebut seharusnya dalam pemeriksaan ini Pemohon dapat membuktikan Berita Acara Pemeriksaan Panwas dan Kepolisian serta putusan Pengadilan atas perkara-perkara tersebut. Perlu dijelaskan bahwa teknis pemungutan suara diatur melalui tahapan pemeriksaan masuk dan keluar di TPS. KPU Kabupaten Cirebon telah membuat Panduan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2008, langkah memberikan surat suara adalah:

Ketua KPPS memanggil pemilih dengan menyebutkan nomor urut kehadirannya. Langkah berikutnya pemilih mendatangi meja ketua KPPS dan memperlihatkan kartu pemilih dan surat pemberitahuan untuk memberikan suara, mencari nama dan nomor pada salinan daftar pemilih tetap, memberi tanda centang disebelah nama pemilih sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah memilih serta memberi tanda tinta yang sulit untuk dihapus pada jari pemilih yang telah memberikan suaranya.

11. Bahwa Hasil Penghitungan Suara adalah *penjumlahan surat suara yang sah*. Adapun yang dimaksud dengan surat suara yang sah adalah sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 82 PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu:

Suara untuk Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dinyatakan sah apabila:

- a. *surat suara, ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan*
- b. *tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau*
- c. *tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan, atau*
- d. *tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon atau*
- e. *tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.*

12. Bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah pengembosan atau pengelembungan suara adalah seolah-olah terjadi sebelum pemberian suara di TPS. Maka dengan demikian tidak dapat diperhitungkan sebagai suara yang sah. Proses penghitungan suara dilakukan di TPS-TPS oleh KPPS yang ada diseluruh Kabupaten Cirebon. Selanjutnya dilakukan rekapitulasi jumlah suara oleh PPK dan diteruskan ke KPU Kabupaten Cirebon. Dari masing-masing tahapan penghitungan dan rekapitulasi jumlah suara oleh KPPS, PPK, KPUD dapat diajukan keberatan. Jika keberatan tersebut diterima maka seketika itu juga dilakukan pembetulan (Pasal 97-99 UU Nomor 32 Tahun 2004); Tahapan akhir rekapitulasi penghitungan suara diputuskan oleh KPU Kabupaten Cirebon dan menetapkan pasangan calon terpilih.

13. Bahwa apabila terjadi pelanggaran dalam proses Pilkada maka masyarakat, pemantau pemilihan, dan pasangan calon dan/atau tim kampanye [Pasat 110 ayat (1) PP Nomor 6/2005] yang mengalami, melihat, dan/atau menyaksikan pelanggaran tersebut memiliki hak melaporkan ke Panwas Pilkada yang berwenang. [Pasal 66 ayat (4) huruf b UU Nomor 32/2004 *juncto* Pasal 108 ayat (1) huruf b PP Nomor 6/2005]. Kemudian oleh Panwas Pemilukada dikaji, apabila laporan tersebut mengandung unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 115 *juncto* Pasal 116 *juncto* Pasal 117 *juncto* Pasal 118 UU Nomor 32/2004, diteruskan ke Penyidik [Pasal 66 ayat (4) huruf d UU Nomor 32/2004 *juncto* Pasal 111 ayat (5) PP Nomor 6/2005] dan penanganan lebih lanjut berdasarkan KUHAP, sampai mendapat putusan dari Pengadilan Negeri (*ex* Pasal 113 *juncto* Pasal 114 PP Nomor 6/2005).
14. Bahwa Pengadilan Negeri Cirebon melalui surat Nomor W11.U19.1181/HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr. tertanggal 5 November 2008 telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Ada Pengaduan Keberatan dari masing-masing tim kampanye pasca ditetapkannya:
- Drs. H. DEDI SUPARDI, MM sebagai Calon Bupati
 - H. ASON SUKASA Sm.Hk. sebagai Calon Wakil Bupati
15. Bahwa dengan demikian Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dalam Pilkada Kabupaten Cirebon Tahun 2008, yang menyatakan Pasangan Calon Drs. H. DEDI SUPARDI, MM dengan H. ASON SUKASA, SmHk sebagai calon terpilih telah dibuat dengan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merupakan keputusan yang sah menurut hukum.
16. Bahwa keputusan tersebut didasarkan pada hasil perolehan suara setiap pasangan calon sebagaimana tertuang dan dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon Bupati–Wakil Bupati	Jumlah Suara Sah
1	Drs. H. SUNJAYA PURWADI, Msi dan K. ABD. HAYI SPd., MPd	102.698 suara

2	Drs. H. DEDI SUPARDI,MM dan H. ASON SUKASA , SMHk	477.143 suara
3	DR. H. DJAKARIA MACHMUD, SE, SH, Msi dan PRA ARIEF NATADININGRAT, SE	365.544 suara
	JUMLAH	945.396 suara

17. Bahwa Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon dilaksanakan KPU Kabupaten Cirebon pada Hari Sabtu pukul 09.00 tanggal 1 November 2008 bertempat di halaman Sekretariat KPU Kabupaten Cirebon Jalan Dewi Sartika Nomor 100 Sumber. Acara dipimpin oleh Ketua KPU Kota Cirebon Prof. Dr. H. Muhaimin MA beserta Anggota KPU Drs. HM ZAENAL MUTAQIN, NASOEHIE , MA , H. DIDI SUKARDI, SH, MH dan ANNA SUZANA, SE serta Sekretaris Rapat/Notulen Drs. H. ACHMAD SUKARDI, MSi. Hadir dalam acara tersebut para Undangan antara lain dari unsur : Ketua DPRD, Kajari, Kapolres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, Dan Lanal, Dan Detasemen Brimob, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cirebon, PanwasluKab (2 orang), Ketua Desk Pilkada, Para Kepala Dinas (20 orang) Camat (40) orang, PPK (120) orang, Sekretaris PPK (40 orang), Tokoh Masyarakat/LSM (10 orang), Pemantau (5 orang), Saksi (6 orang) dan undangan lainnya. Bahwa pada saat acara penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh semua anggota KPU Kabupaten Cirebon dan saksi dari masing-masing pasangan calon nomor urut 3 tidak bersedia menandatangani, sedangkan saksi dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 menandatangani.
18. Bahwa pada acara penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi pasangan nomor Urut 3 tidak bersedia menandatangani BAP, tetapi menyampaikan orasi tertulis antara lain mengucapkan selamat dan selamat menunaikan tugas kepada pasangan calon terpilih Drs. H. Dedi Supardi dan H. Ason Sukasa, pihaknya siap bekerja sama melaksanakan program dan menghimbau persatuan dan kesatuan warga Kabupaten Cirebon. Saksi nomor urut 3 tidak memberikan catatan keberatan tentang hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati

Cirebon, namun hanya menuntut agar instansi yang berwenang menindak pelanggaran-pelanggaran demi tegaknya kebenaran. Maka menurut Pasal 86 ayat (6) PP Nomor 6 Tahun 2006 bahwa: *Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.*

19. Bahwa Termohon tetap pada keputusannya dan tetap menyatakan pada pihak yang benar:

1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIREBON TAHUN 2008, dan
2. KEPUTUSAN KPU KABUPATEN CIREBON NOMO2 29 TANGGAL 1 NOPEMBER 2008 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2008 - 2013
 - Drs. H. DEDI SUPARDI, MM sebagai Calon Bupati
 - H. ASON SUKASA Sm.Hk. sebagai Calon Wakil Bupati

20. Bahwa keputusan tersebut adalah dari hasil kerja kolektif pengabdian seluruh penyelenggara pemilihan dari tingkat KPPS, PPS, PPK seluruh Kabupaten Cirebon berserta KPUD Kabupaten Cirebon dan seluruh jajarannya. Termohon telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 telah dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta Jujur, Adil, Demokratis dan Bermartabat.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil Termohon yang telah disampaikan tersebut kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Eksepsi Termohon tepat dan beralasan;
2. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon;
3. Menyatakan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida:

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain kepada Yang Mulia mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T –16), serta 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 Tingkat KPU Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2008;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Risalah Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2008;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tanggal 1 November 2008 Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Pernyataan Sikap Tim Kampanye DAMAR atas Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tanggal 1 November 2008 yang ditanda tangani dan distempel Tim Pemenangan DAMAR Drs. H. Tabir (Ketua) dan Ahmad Aidin, Spdl (Sekretaris);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak ada Pengaduan Keberatan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor Surat: W11.U19.1181/HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr. Tanggal 5 November 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2008 (Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2008);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Panduan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Tahun 2008;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dari seluruh TPS se Kabupaten Cirebon (Model C);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon. Tahun 2008 dari seluruh PPK se Kabupaten Cirebon (Model DA);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan Surat Kumpulan Pernyataan Petugas PPDP;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Desa Se Kabupaten Cirebon (Model A-5.1 KWK);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Desa Se Kabupaten Cirebon (Model A.5 KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Desa Se Kabupaten Cirebon (Model A-6 KWK);
15. Bukti T-15 : *Compact Disk* (CD) Rekaman *Video* acara Rekapitulasi Daftar Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Cirebon;
16. Bukti T-16 : Kumpulan Foto-foto Dokumentasi;

Keterangan Saksi Termohon (KPU):

1. H. Diding Karyadi (Ketua Panwas Kab. Cirebon):

- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas yang tugasnya antara lain *pertama* menerima seluruh laporan baik yang bersifat tertulis maupun lisan, *kedua* melengkapi laporan tersebut agar memenuhi unsur-unsur yang dilaporkan, *ketiga* mengklarifikasi laporan-laporan tersebut kepada pihak-pihak terkait, umpamanya terlapor saksi dan lain sebagainya, *kempat* menentukan apakah laporan tersebut bersifat pelanggaran administratif, pidana sengketa yang ada hubungannya dengan pelanggaran Pilkada, dan *kelima* meneruskan laporan tersebut kepada dinas instansi yang berwenang.
- Bahwa pelanggaran administrasi ada 8 pelanggaran, Pidana Pemilu ada 6 pelapor, dan lain-lain yang jumlahnya ada 35 kasus pelanggaran. Ada

yang melaporkan adanya menyoblos lebih dari satu kali, yang terjadi di Desa Karangwareng, Kecamatan Karangwareng;

- Bahwa apabila ada pelanggaran yang menyangkut kasus pidana langsung saksi laporkan ke Kepolisian;
- Bahwa penghitungan/Rekapitulasi KPU Kabupaten Cirebon dilakukan dalam pleno terbuka yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Prof. Dr. Muhaimin dan dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum, para saksi dari pasangan calon, Panwas, Muspida serta para tamu undangan, dan juga hadir saksi pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan saksi pasangan calon nomor urut 3;

2. Ferri Irawan S.I.K. (Kasat Reskrim Polres Cirebon):

- Bahwa sampai hari ini memang saksi menerima laporan dari pihak Panwaslu ada enam perkara yang tiga di kembalikan ke Panwaslu yang menurut perhitungan saksi, penyelidikan di lapangan tidak cukup bukti karena ada yang masuk pelanggaran tetapi tidak cukup bukti-bukti dan saksi-saksi. Dalam hal ini saksi membentuk Gakumdu, yang di dalamnya ada Kejaksaan dan penyelidik sendiri dan Panwaslu. Laporan dari Panwaslu yang menyangkut tindak pidana Pemilu satu kami naikkan ke kejaksaan berkas-berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan tinggal menunggu P-21 dari Kejaksaan. Hal ini adalah kasus yang terperiksanya adalah saudara Dedy Wispahyadi, S.Pd. yaitu pelanggaran Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda dalam pemungutan suara sengaja memberikan suaranya lebih satu kali;
- Bahwa mengenai terjadinya penusukan di Kecamatan Suranenggala, itu bukan pelanggaran pidana Pemilu akan tetapi itu tindak pidana murni;

3. H. Toha (Keta PPK Dukuh Puntang):

- Bahwa PPDP melakukan validasi selama 9 hari, petugas PPDP meliputi RT, RW, dan perangkat desa setempat di wilayah Kabupaten Cirebon mereka melakukan pendataan bagi pemilih-pemilih baru kemudian mencoret nama-nama yang sudah meninggal dunia. Kemudian setelah dilakukan validasi oleh PPDP. Kemudian PPDP menyerahkan kembali kepada PPS untuk dikumpulkan kemudian dijadikan DPT. Tetapi sebelum DPS dijadikan DPT,

KPU juga menginstruksikan kepada saksi melalui PPK, PPK kembali menginstruksikan kepada PPS untuk mengadakan perbaikan susulan.

- Bahwa penetapan DPT di Kabupaten Cirebon yang seharusnya dilakukan tanggal 9 Agustus 2008 mundur sampai 13 September 2008, mundurnya itu dimaksudkan untuk mengecek ulang kepada para PPDP, barangkali masih ada masyarakat Kabupaten Cirebon yang belum terdaftar. Akhirnya pada tanggal 13 September 2008, yang semestinya dilakukan tanggal 9 Agustus 2008 tanggal 13 September baru dilakukan penetapan tingkat kabupaten. Jadi DPT yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon itu sudah maksimal.
- Bahwa setelah DPT ditetapkan, saksi telah memberikan toleransi untuk mengadakan perbaikan-perbaikan maka setelah ditetapkan tidak ada perubahan DPT.

4. H. Tatang (nomor urut dua):

- Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan/perolehan suara jumlah ke 40 kecamatan yaitu pasangan sah memperoleh suara 102.699 suara, berikutnya nomor urut 2 pasangan "Desa" mendapat perolehan suara 477.143 suara, pasangan nomor urut 3 "Damar" mendapat suara 365.554 suara, jumlah suara sah 945.396 suara dan yang tidak sah 39.675 suara, pada saat terakhir dihitung kemudian dibacakan berita acaranya oleh Ketua KPU, kemudian pada saat itu juga ditetapkan oleh Ketua KPU pasangan "Desa" yaitu Dedi Supardi dengan Ason Sukarsa menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2008 sampai dengan 2013, dan penandatanganan Berita Acara saksi dari nomor urut 1, kemudian saksi dari pasangan calon "Damar", dan sekaligus membacakan orasinya, saksi simpulkan bahwa saksi dari pasangan calon "Damar" itu menerima dari pada perhitungan rekap KPU, walaupun tetap ada temuan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada tersebut untuk bisa ditindaklanjuti.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Termohon tanggal 1 November 2008 Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) harus mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *jis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan

suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa pengalihan kewenangan *a quo* telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagaimana Berita Acara Pengalihan Kewenangan Mengadili bertanggal 29 Oktober 2008, yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tertanggal 2 November 2008,

sedangkan permohonan keberatan atas hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon telah diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 5 November 2008 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian, permohonan *a quo* telah diajukan dalam tenggat dan tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan *a quo* beralasan hukum untuk diterima;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

[3.8] Menimbang bahwa, kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 khususnya Pasal 236C sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3].

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Periode 2008-2013 dengan nomor urut 3 sebagaimana Keputusan Termohon Nomor 24 Tahun 2008 tertanggal 24 September 2008.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.7], Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan memberikan penilaian hukum terhadap pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

[3.12] Menimbang bahwa, fakta hukum dalam dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon dan karenanya tidak perlu dibuktikan lagi adalah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 26 Oktober 2008;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2008-2013 berdasarkan Berita Acara Penetapan Termohon Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 yang isinya, antara lain, adalah bahwa Pemohon adalah merupakan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Periode 2008-2013;
3. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008;

[3.13] Menimbang bahwa di samping Jawaban Termohon juga memasukkan Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Tentang Lewat Waktu Mengajukan Permohonan Keberatan

Menurut Termohon, Pemohon telah mengajukan Permohonan Keberatan kepada Mahkamah pada Kamis, 6 November 2008 pukul 12.00 WIB, sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah 3 (tiga) hari sejak setelah penetapan hasil penghitungan suara. Dengan demikian, permohonan ternyata bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka seharusnya Panitera Mahkamah Konstitusi tidak mendaftarkan permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Mahkamah Konstitusi seharusnya menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

2. Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut

Menurut Termohon, permohonan Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang menyatakan bahwa penghitungan Termohon adalah tidak benar karena adanya kekeliruan dan kesalahan Termohon dimana banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat Kartu Pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta adanya intimidasi sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat

menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon 2008 akibat penggemosan sebanyak 114.230 orang dan telah terjadi tindakan kekerasan terhadap para pendukung Pemohon, seperti terjadinya penusukan terhadap Koordinator Saksi Pasangan Nomor Urut 3 di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap Koordinator Tim Pasangan Nomor Urut 3 di Kecamatan Ciwaringin, serta tindakan-tindakan intimidasi yang lainnya di seluruh kecamatan di Kabupaten Cirebon;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, substansi perkara sekarang ini harus merupakan keberatan yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon pada Pemilu Kabupaten Cirebon 2008, bukan masalah DPT, intimidasi, tindak pidana penusukan, penggemosan, maupun penggelembungan.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili sengketa terhadap keputusan KPU tentang penetapan hasil penghitungan suara yang dimohonkan oleh pasangan calon. Jadi, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, selain yang menyangkut penetapan penghitungan suara;

Suara yang dihitung adalah suara yang sah yang telah diberikan oleh pemilih dengan cara yang sah, yakni pemilih yang berhak (Pasal 68-69 UU Nomor 32 Tahun 2004), terdaftar dalam daftar pemilih (Pasal 70-74 UU Nomor 32 Tahun 2004), surat suara yang sah (Pasal 95 UU Nomor 32 Tahun 2004), di tempat dan dengan cara-cara yang telah ditentukan (Pasal 86-94 UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian pemeriksaan terhadap sengketa hasil penghitungan suara, hanya dapat dilakukan terhadap suara yang sah. Mahkamah tidak berwenang menyatakan dalam putusannya tentang adanya hal-hal yang berkenaan dengan perbuatan pihak-pihak manapun pada tahapan-tahapan Pemilu, misalnya daftar pemilih, intimidasi, penusukan, penggelembungan suara, dan penggemosan suara;

3. Eksepsi Tentang *Obscuur Libel*

- a. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas maknanya, isinya disusun tidak jelas substansinya, tidak sesuai antara posita dan petitum;

- b. Pemohon mencampuradukkan antara masalah pelanggaran dalam tahapan-tahapan Pemilukada dengan sebab akibat menjadi berkurangnya perolehan suara Pemohon;
- c. Pemohon hanya ingin memberikan partisipasi dan kontribusi terhadap penyehatan etika politik, hukum dan penegakan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 melalui Mahkamah Konstitusi, sedangkan Mahkamah Konstitusi bukan tempat sosialisasi atau pemberdayaan politik publik;
- d. Pemohon ingin mencoba menyelesaikan secara tuntas penyimpangan-penyimpangan tahapan Pemilukada Kabupaten Cirebon dengan mempergunakan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan biasa.
- e. Pemohon juga mengajukan penilaian yang tidak jelas maknanya yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Cirebon beserta seluruh perangkatnya belum berperan secara optimal sehingga belum mampu mempersempit ruang penyimpangan serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang bersifat teknis prosedural dan administratif yang sudah dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cirebon dan Panwaslu Kabupaten Cirebon sebagaimana yang diuraikan Pemohon pada butir 4;

Bahwa bentuk permohonan Pemohon yang tidak jelas dan tidak beraturan tersebut sudah sepantasnya Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon;

4. Eksepsi Kurangnya Pihak

Pemohon hanya melibatkan KPU Kabupaten Cirebon sebaga Termohon, sedangkan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilukada Kabupaten Cirebon tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Sebagaimana diatur dalam Pasal 108 PP 6 Tahun 2005, Panitia Pengawas Pemilihan memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengawasi semua tahapan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Bahwa Panwas Pemilukada Kabupaten Cirebon dalam permohonan Pemohon disebut-sebut menjadi bagian keberatan pada kasus-kasus pelanggaran tahapan Pemilukada di Kabupaten Cirebon. Sehingga dengan demikian, karena kurangnya pihak dalam berperkara maka permohonan tidak lengkap, maka Mahkamah Konstitusi harus menolak Permohonan Keberatan Pemohon.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi:

[3.14] Menimbang bahwa sepanjang eksepsi butir 1 di atas, akta bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon dalam Bukti P-2 maupun Bukti T-3 yang diajukan Termohon, terdapat perbedaan tanggal Penetapan, yang dalam Bukti P-2 Keputusan Termohon bertanggal 2 November 2008, sedangkan dalam Bukti T-3 yang diajukan Termohon bertanggal 1 November 2008. Perbedaan tanggal dalam Keputusan *a quo* dibenarkan oleh Termohon bahwa yang benar adalah tanggal 2 November 2008, maka Mahkamah berpendapat bahwa tenggat waktu pengajuan permohonan adalah tepat dan memenuhi syarat hukum sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yaitu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan Termohon tanggal 2 November 2008, sedangkan permohonan diajukan pada tanggal 5 November 2008 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 6 November 2008;

Bahwa sepanjang eksepsi dalam butir 2, 3, dan 4 di atas, Mahkamah berpendapat bahwa substansi permohonan *a quo* berkenaan tentang materi pokok permohonan karenanya eksepsi *a quo* tidak tepat menurut hukum dan Mahkamah akan memberi penilaian hukum dalam pokok perkara permohonan.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai bahwa keseluruhan eksepsi Termohon harus dikesampingkan menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

[3.16] Menimbang bahwa esensi pokok permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008.

[3.17] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya tanggal 14 November 2008 pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil permohonan dengan alasan hukum:

1. Tidak ada penghitungan suara yang diperselisihkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 dari tingkat TPS, PPK, dan KPU Kabupaten Cirebon, karena dalam seluruh Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2008 tidak ada catatan keberatan tentang hasil penghitungan suara.
2. Bahwa dalil Pemohon dalam butir 8, jelas mengajukan data pemilih dari asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 penghitungan suara adalah suara pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak serta merta klaim suara pendukung Pemohon 144.230 yang merasa belum terdaftar sebagai DPT menjadi sah milik pasangan Pemohon. Jumlah 365.544 suara tidak juga agar ditambahkan dengan 144.230 suara dari orang yang tidak memilih di TPS.
3. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses pendaftaran pemilih, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008.
4. Bahwa sepanjang dalil Pemohon angka 9 tentang terjadinya penikaman dan keributan, *money politic*, dan pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar adalah tidak tepat karena hal-hal tersebut bukan merupakan objek perselisihan hasil penghitungan suara (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), melainkan hal tersebut menjadi ranah wewenang dari Panwas yang sementara ini dalam proses pemeriksaan, namun belum ada putusan Pengadilan.

[3.18] Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti-bukti

Termohon sebagaimana yang disebutkan di atas, maka oleh Mahkamah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Bukti P-4, P-5, bukti P-8 sampai dengan Bukti P-15 yang semuanya adalah tentang pengaduan Pemohon kepada Panwas dan Kepolisian tentang adanya pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilukada dan tindak pidana Pemilu dan laporan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara tentang pengaduan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Begitu juga dengan Bukti P-28 tentang rekaman penggiringan terhadap dinas-dinas di Kabupaten Cirebon untuk mencoblos pasangan nomor urut tertentu, sedangkan sebaliknya Termohon menyatakan dalam Bukti T-5 tentang Surat Keterangan Tidak Ada Pengaduan Keberatan dari Pengadilan Negeri Sumber Nomor W11.U.19.1181.HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr bertanggal 5 November 2008 yang menerangkan bahwa dari hasil penelitian administrasi yang ada di Kepaniteraan dan di Tata Usaha Pengadilan Negeri Sumber (*vide* Surat Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor W11.U.19.1181.HL.01.10/XI/2008/PN.Sbr bertanggal 5 November 2008, Bukti T-5) ternyata tidak ditemukan adanya surat pengaduan/keberatan dari masing-masing tim kampanye pasca ditetapkannya Drs. H. Dedi Supardi, M.M., dan H. Ason Sukasa, Sm.Hk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;
2. Bahwa Bukti P-18 sampai dengan P-22 tentang adanya perubahan DPT yang ditetapkan pada tanggal 3 Agustus 2008, tidak sesuai dengan batas akhir penentuan DPT sebagaimana telah ditetapkan. Sebaliknya, Bukti T-7 yang diajukan Termohon tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilukada dalam proses pemutakhiran data pemilih ditentukan 15 Juni 2008;
3. Bahwa dalam Bukti P-29 tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Desa Karangwareng Kecamatan Karangwareng dan P-30 tentang Salinan Daftar Pemilih Tetap Desa Blender Kecamatan Karangwareng yang diajukan Pemohon di dalamnya memuat dua nama yang melakukan pencoblosan di 2 (dua) TPS yaitu Dedi Wispahyudi dan Sutiah. Begitu pula dengan Bukti P-30 sampai dengan Bukti P-33 adalah bukti tentang adanya pencoblosan ganda yang dilakukan oleh Dedi Wispahyudi dan Sutiah. Sebaliknya, Termohon tidak menyangkal bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana tidak ditemukannya sanggahan, dalil, dan bukti yang diajukan Termohon dan

Termohon hanya menyatakan bahwa proses pendataan pemilih dan sosialisasi DPS berlaku asas *ste/ser* aktif, yang dilakukan dengan terbuka dan masyarakat diberi kesempatan untuk pro aktif. Hal ini bertolak belakang dengan kesaksian saksi Aidin yang menyatakan bahwa DPT di Kecamatan Weru, yang telah ditetapkan oleh Termohon dan dihadiri oleh saksi dari partai yang memiliki anggota di DPRD, yakni Partai Golkar, PDIP, PKB, dan Partai Demokrat, setelah ditandatangani ternyata beberapa minggu kemudian ada penambahan yang cukup signifikan dan tidak diketahui oleh saksi;

4. Bahwa Termohon telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan, yakni pasangan nomor urut 1 (satu) Drs. Sunjaya Poerwadi S. M.M., M.Si dan K. Abdul Hayyi, S.Pd., M.Ag sejumlah 102.669 suara, pasangan nomor urut 2 (dua) Drs. H. Dedi Supardi, M.M. dan H. Ason Sukasa, Sm. Hk sejumlah 477.143 suara dan pasangan nomor urut 3 (tiga) Dr. Djakaria Machmud, S.E., S.H., M.Si dan PRA. Arief Natadiningrat, S.E. sejumlah 365.554 suara, yang tidak dibantah oleh Pemohon, tetapi Pemohon menyatakan bahwa penghitungan tersebut tidak benar karena banyak pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat kartu pemilih dan/atau tidak dicantumkan dalam DPT sehingga keseluruhan pendukung Pemohon yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya mengakibatkan pengembosan suara sejumlah 114.230. Dalil tersebut tidak didukung oleh bukti dan fakta yang dapat meyakinkan Mahkamah;

[3.19] Menimbang bahwa keseluruhan keterangan saksi pada umumnya menerangkan tentang proses pelaksanaan Pemilukada, yaitu mulai dari pendaftaran para pemilih, pematkhiran data, kampanye, pencoblosan. Dalam tahapan-tahapan Pemilukada tersebut terjadi intimidasi yang mereka alami dan melihat adanya pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilukada tersebut;

Bahwa dari fakta hukum di persidangan tidak terdapat di antara para saksi yang memberikan kesaksian tentang adanya jumlah angka-angka yang keliru dalam penghitungan suara mulai dari penghitungan suara di setiap TPS sampai dengan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

[3.20] Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas, pada dasarnya menjelaskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam proses pelaksanaan Pemilukada dan dari fakta hukum tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam penghitungan akhir jumlah suara atau pun menunjukkan pada jumlah yang benar menurut Pemohon;

[3.21] Menimbang lebih jauh lagi bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, substansinya bersifat penegasan adanya asumsi-asumsi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana murni, seperti penganiayaan dan pemaksaan selama proses Pemilukada yang *notabene* bukanlah bukti-bukti surat yang menunjukkan adanya penghitungan yang tidak akurat atau keliru secara faktual dalam jumlah perolehan suara dari para pasangan calon masing-masing;

[3.22] Menimbang bahwa sepanjang bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tidak terdapat bukti-bukti perolehan suara yang menguatkan dalil dengan alasan-alasan hukum untuk melumpuhkan sangkalan dan dalil-dalil Termohon.

[3.23] Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat asal-muasal sengketa penghitungan suara adalah karena keberatan-keberatan dan pengaduan-pengaduan yang diajukan pendukung Pemohon tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dalam tahap Pemilukada Kabupaten Cirebon sebagaimana kesaksian para saksi Pemohon yang disampaikan di muka persidangan;

Bahwa berkaitan dengan tindak kekerasan, seperti terjadinya penikaman terhadap Koordinator Saksi Pemohon di Kecamatan Suranenggala, pemukulan terhadap Koordinator Tim Pasangan Pemohon di Kecamatan Ciwaringin, dan tindakan intimidasi sehingga banyak sekali pendukung dan calon pemilih pasangan nomor urut 3 (tiga), *in casu*, Pemohon yang akhirnya tidak datang ke tempat-tempat pemungutan suara, adalah juga bukan wewenang Mahkamah untuk menilainya, karena kalau terjadi tindak kekerasan atau intimidasi, Pemohon dapat melaporkannya kepada Panwas atau pihak kepolisian dan dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan adanya tindak kekerasan dan intimidasi dengan bukti-bukti yang cukup;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi praktik pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang (*money politic*) kepada para calon pemilih dengan maksud mempengaruhi pilihannya dengan skala yang sangat luas sebagaimana juga disampaikan oleh saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang cukup, lagipula hal tersebut merupakan wewenang Panwaslu, sehingga dalil dan keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terdaftar dalam DPT di beberapa TPS tidak dapat diterima, karena ternyata berdasarkan keterangan Saksi Khusen yang menyatakan bahwa di Desa Pasindangan, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon ada pemberian surat suara kepada orang yang bukan penduduk setempat, tetapi orang tersebut tidak mau menggunakan hak pilihnya, sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak;

[3.24] Menimbang bahwa sepanjang dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara, penggemposan, intimidasi, tindak kekerasan, politik uang (*money politic*), pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan adanya orang-orang yang tidak berhak melakukan pencoblosan ternyata mencoblos pada pemungutan suara tanggal 26 Oktober 2008, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terdapat bukti-bukti yang cukup meyakinkan sebagaimana yang ditentukan undang-undang, terutama karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta Pemilukada yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan suara di setiap TPS;

Bahwa ketiadaan saksi-saksi dan catatan-catatan, baik pada KPPS, PPK, maupun pada KPU Kabupaten Cirebon untuk segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 90, Pasal 91, dan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintahan Daerah memberi makna bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya;

[3.25] Menimbang bahwa, seandainya pun ada kecurangan, pengembosan, tindak kekerasan, kesalahan administrasi, intimidasi, dan politik uang (*money politic*) yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk sesama pasangan calon bupati dan wakil bupati lain, maupun oleh pihak penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Cirebon, Pemohon dapat melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Cirebon sesuai kewenangan Panwaslu kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sedangkan pelanggaran yang berunsur pidana diteruskan kepada Kepolisian dan yang bersifat administratif diteruskan kepada Termohon, *in casu*, KPU.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, maka Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukumnya, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] bahwa meskipun terdapat pemilih yang tidak mendapat undangan atau kartu pemilih di Kabupaten Cirebon pada Pemilukada Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Oktober 2008, namun tidak serta merta dapat dianggap sebagai suara yang akan memilih Pemohon;
- [4.2] bahwa dalil mengenai adanya pengembosan suara sebanyak 114.230 yang menjadi hak Pemohon tidak dapat dibuktikan;
- [4.3] bahwa karena dalil-dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, maka permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengingat Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili tanggal 29 Oktober 2008 dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini juga Senin, tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu delapan, oleh kami, delapan hakim Konstitusi, yaitu: Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, H. M Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, H. Abdul Mukthie Fadjar, H.M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan H. Achmad Sodiki masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

H.M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

H. Achmad Sodiki

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Alfius Ngatrin